



BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA SOLOK

4.1 KETENTUAN PENYUSUNAN RENCANA POLA RUANG KOTA

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi :

- ✚ Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;
- ✚ Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- ✚ Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- ✚ Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan :

- ✚ Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- ✚ Daya dukung dan daya tampung wilayah kota;
- ✚ Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- ✚ Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kota yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, sebagai berikut :

- 1) Kawasan lindung yang terdiri atas :
 - a. Kawasan hutan lindung;

- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
 - c. Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air;
 - d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan pemakaman;
 - e. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
 - f. Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; dan
 - g. Kawasan lindung lainnya,.
- 2) Kawasan budidaya yang terdiri atas :
- a. Kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan dengan kepadatan rendah;
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa, yang terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - c. Kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri dari atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta;
 - d. Kawasan industri yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan;
 - e. Kawasan ruang terbuka non hijau;
 - f. Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi *melting point* ketika bencana terjadi;
 - g. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
 - h. Kawasan peruntukan lainnya yang meliputi antara lain pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan serta keamanan dan keselamatan), militer dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

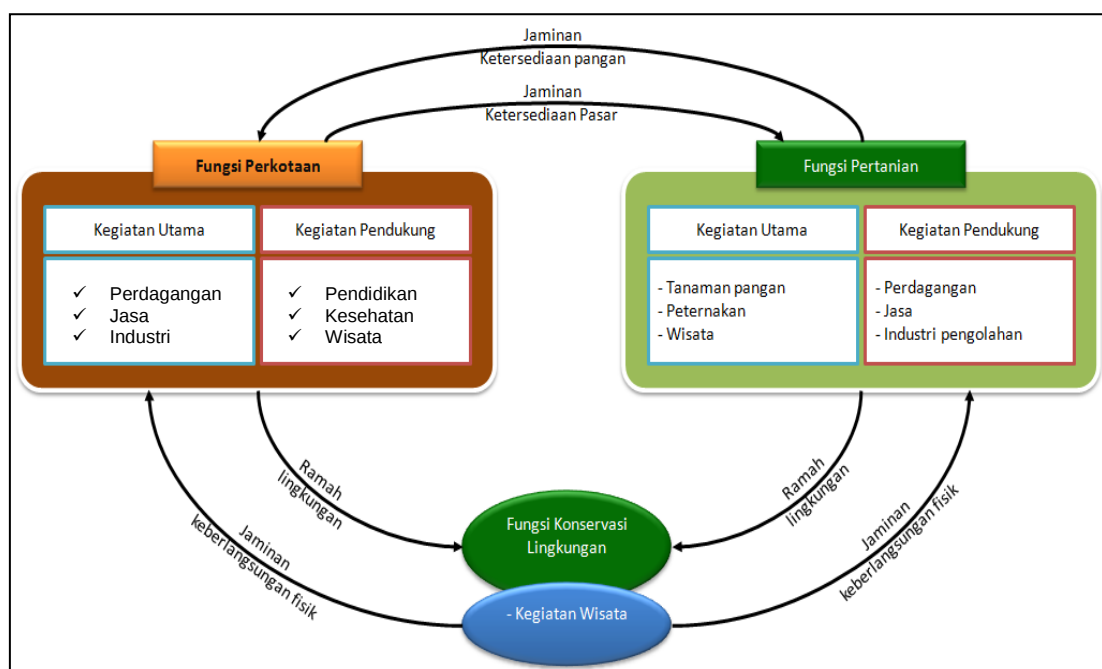
4.2 KONSEP DAN PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN POLA RUANG KOTA SOLOK

Sesuai dengan Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, Daya dukung dan daya tampung wilayah kota, Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, maka konsep pengembangan pola ruang Kota Solok adalah mengembangkan 3 (tiga) fungsi yaitu perkotaan, pertanian dan konservasi lingkungan. Ketiga fungsi tersebut mempunyai hubungan keterkaitan atau bersinergi untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Solok khususnya dan Visi pembangunan Kota Solok umumnya. Adapun hubungan keterkaitan antar 3 fungsi tersebut, secara lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 4.1**.

Kemudian berdasarkan metode dan kaidah-kaidah Perencanaan serta sesuai dengan keterbatasan sumber dana Pemerintah Kota Solok, maka prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana pola ruang kawasan lindung dan budidaya ini adalah sebagai berikut :

- 1) Minimasi biaya atau memanfaatkan kondisi eksisting secara optimal.
- 2) Minimasi konflik *land use* baik dengan penduduk maupun dengan instansi
- 3) Minimasi dampak-dampak lingkungan.
- 4) Hubungan fungsional antar komponen atau unsur kegiatan didalam Wilayah

Gambar 4.1 : Konsep Dasar Pengembangan Pola Ruang Kota Solok dan Hubungan Keterkaitan Antar Fungsi Ruang



4.3 RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG KOTA SOLOK

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah disebutkan bahwa pada dasarnya kelompok utama dari kawasan lindung adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan hutan lindung;
- 2) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- 3) kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- 4) kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- 5) kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasanrawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempabumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawangelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- 6) kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Rencana peruntukan kawasan lindung dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan fungsi ekosistem dan mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga terjadi keseimbangan antara pengembangan fisik dan ekonomi di satu sisi dengan pengembangan ekologi di sisi lain. Pengalokasian kawasan lindung sendiri didasarkan pada PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN dan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Dari dasar-dasar tersebut maka alokasi kawasan lindung di Kota Solok adalah sebagai berikut:

1) Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan surat keputusan mengenai status dan fungsi hutan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 304/Menhut-II/2011, maka luas hutan lindung yang ada di Kota Solok adalah

seluas lebih kurang 343 Ha, kawasan hutan lindung ini tersebar di Kelurahan Tanah Garam seluas lebih kurang 188 Ha dan di Kelurahan Laing seluas lebih kurang 155 Ha.

2) Kawasan Suaka Alam (KSA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 304/Menhut-II/2011 mengenai status dan fungsi hutan, maka luas Kawasan Suaka Alam (KSA) di Kota Solok adalah 770 Ha. KSA ini berada di ujung bagian barat Kota Solok, yakni termasuk wilayah Kelurahan Tanah Garam.

3) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berfungsi untuk memelihara kelestarian kawasan lindung itu sendiri, terdiri dari :

a. Kawasan Sempadan Sungai

Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Kawasan sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai termasuk danau dan awaduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Penetapan garis sempadan sungai bertujuan :

- Agar fungsi sungai termasuk danau dan waduk tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
- Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjada fungsi sungai;
- Agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri PU Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan

Bekas Sungai, maka kriteria penetapan garis sempadan sungai di Kota Solok terdiri dari :

- Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :

- Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Adapun total rencana luas kawasan sempadan sungai di Kota Solok adalah seluas $\pm 11,16$ ha, yang berlokasi pada sungai-sungai sebagai berikut :

- Sungai Batang Lembang;
- Sungai Batang Bingung; dan
- Sungai Batang Gawan;

b. Kawasan Sempadan Mata Air yang berfungsi untuk menjaga kualitas dan kuantitas mata air berlokasi pada 2 (dua) tempat dengan luas ± 4 ha, yaitu :

- Sempadan Mata air Kawasan Pulau Belibis di Kelurahan Kampung Jawa; dan
- Sempadan Mata air Telago Biruhun di Kelurahan Simpang Rumbio.

c. Kawasan Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah 50 meter (kiri dan kanan) dari tengah jaringan SUTT. Kawasan sempadan SUTT terdapat di Kelurahan Kampung Jawa, VI Suku, dan Tanah Garam dengan total luas lahan $\pm 46,19$ Ha.

d. Kawasan Sempadan Rel Kereta Api adalah 11 (sebelas) meter dari tengah rel kereta api (Ketentuan UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian). Kawasan ini membentang dari arah utara menuju ke pusat Kota Solok selanjutnya ke arah timur menuju ke Sawahlunto, melalui Kelurahan Tanah Garam, VI Suku, Kampung Jawa, Nan Balimo, Tanjung paku, Pasar Pandan Air Mati dengan total luas lahan $\pm 12,65$ Ha.

4) Kawasan Rawan Longsor

Kawasan rawan longsor berfungsi untuk meminimasi dampak bencana longsor yang umumnya berlokasi pada daerah dengan kemiringan lahan $> 40\%$ dengan total luas $\pm 106,46$ Ha. Lokasi kawasan ini berlokasi tersebar di Kelurahan Tanah Garam dan Laing. Umumnya, lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan kawasan yang memang diperuntukan sebagai kawasan konservasi.

5) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Dalam menghitung kebutuhan luas RTH Kota Solok digunakan metode perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan persentase yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan yang terbaru, yakni Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas kota, yang terbagi atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan, maka kawasan yang dapat dimasukkan /terkategorikan sebagai kawasan RTH Publik di Kota Solok adalah : Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Sempadan Mata Air, Kawasan Sempadan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi (SUTT), Kawasan Sempadan Rel Kereta Api, Taman, jalur hijau jalan, kuburan, lapangan olahraga non perkerasan dan Hutan Kota (kawasan rawan longsor dan konservasi). Jika mengacu kepada ketentuan tersebut, maka total luas kawasan RTH di Kota Solok yang bisa

dicapai adalah kurang lebih 1.426,70 Ha (24,75%). Untuk RTH privat di Kota Solok diperkirakan mencapai lebih kurang 580,60 hektar atau sebesar 10,07% dari total luas kota. Hal ini jelas sudah memenuhi ketentuan UU No. 26 tahun 2007 bahwa capaian minimum RTH Publik untuk kawasan perkotaan adalah 20% dan RTH privat sebesar 10% dari luas wilayah kota. Secara lebih jelas mengenai rencana pengembangan RTH Publik di Kota Solok dapat dilihat pada **Tabel 4.1** dan **Gambar 4.2**.

Oleh karena itu, guna pengembangan RTH di Kota Solok secara lebih komprehensif dan mendetail termasuk untuk RTH Privat, maka perlu dibuat Rencana Induk Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Solok yang mengacu RTRW Kota Solok tahun 2031 ini.

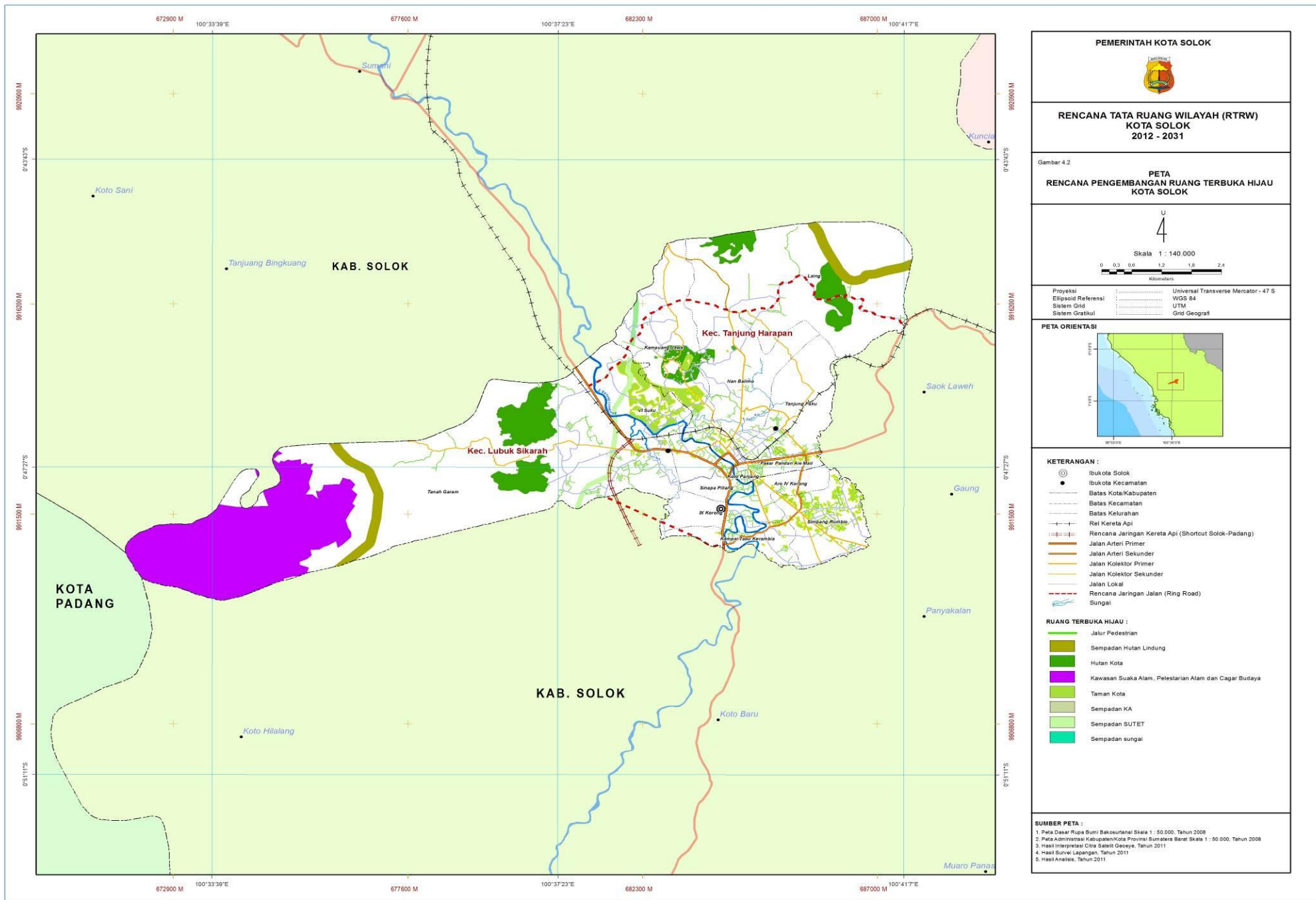
4.4 RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA KOTA SOLOK

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk di budidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana peruntukan kegiatan budidaya ini dilakukan di luar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pengembangan kawasan budidaya ini dilakukan untuk saling mendukung pengembangan kawasan lindung guna menjaga kelangsungan pengembangan kawasan budidaya. Sebagai contoh pengembangan kawasan lindung seperti sempadan sungai adalah untuk mencegah terjadinya sedimentasi sehingga kelancaran transportasi air tetap terjaga. Contoh lain adalah perlindungan terhadap suaka alam laut untuk kelangsungan pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan pariwisata.

Tabel 4.1 : Rencana Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (Publik) di Kota Solok Tahun 2031

No	Fungsi Ruang	RTH Rencana			
		Kec. Lubuk Sikarah	Kec. Tanjung Harapan	Kota (Ha)	Luas (%)
I RTH PUBLIK					
1	Taman Kota	81.19	36.47	117.66	2.04
2	Hutan Kota	169.42	144.32	313.74	5.44
3	Pemakaman Umum	-	1.12	1.12	0.02
4	Sempadan Jalan	16.63	14.36	30.99	0.54
5	Sempadan SUTT	36.44	9.75	46.19	0.80
6	Sempadan Sungai	8.76	2.40	11.16	0.19
7	Sempadan Kereta Api	5.60	7.05	12.65	0.22
8	Sempadan Hutan Lindung (Buffer Zone)	65.47	55.61	121.08	2.10
9	KSA/KPA	772.12	-	772.12	13.40
	TOTAL RTH	1155.62	271.08	1426.70	24.75
	LUAS WILAYAH (HA)	3500.00	2264.00	5764.00	
	% RTH	33.02	11.97	24.75	
II RTH PRIVAT					
1	Pariwisata	-	25.74	25.74	0.45
2	Perumahan Kepadatan Rendah	120.57	129.35	249.92	4.34
3	Perumahan Kepadatan Sedang	48.30	61.20	109.50	1.90
4	Perumahan Kepadatan Tinggi	66.16	61.72	127.88	2.22
5	Perdagangan Jasa	17.76	8.75	26.51	0.46
6	Kawasan Perkantoran	0.63	1.75	2.38	0.04
7	Industri	0.27	0.53	0.80	0.01
8	TPA	-	6.29	6.29	0.11
9	IPLT	-	0.04	0.04	0.00
10	Pendidikan	0.90	2.65	3.55	0.06
11	Kesehatan	0.31	1.50	1.81	0.03
12	Militer	0.17	-	0.17	0.00
13	Sarana Olahraga	8.99	15.30	24.29	0.42
14	Peribadatan	0.15	0.07	0.22	0.00
15	Terminal	0.46	0.15	0.61	0.01
16	Stasiun KA	-	0.90	0.90	0.02
	TOTAL RTH	264.67	315.93	580.60	10.07
	LUAS WILAYAH (HA)	3500.00	2264.00	5764.00	
	% RTH	7.56	13.95	10.07	
III TOTAL RTH (%)		RENCANA (2031)			34.82

Sumber : Hasil Analisis dan Perhitungan, Tahun 2011.



Penetapan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budi daya. Pemanfaatan kawasan budidaya terdiri dari kawasan perumahan, perkantoran (pemerintah dan swasta), perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, serta kawasan peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, peruntukan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Penjelasan masing-masing pola ruang kawasan budidaya dan proses penetapannya adalah sebagai berikut:

1. **Kawasan Perumahan;** berlokasi tersebar pada setiap Kelurahan dengan arahan kepadatan sesuai dengan arahan kepadatan penduduk, yaitu sebagai berikut :
 - a. Perumahan kepadatan tinggi pada kawasan sekitar pusat kota (Pusat Pelayanan Kota), dengan luas $\pm 352,02$ Ha.
 - b. Perumahan kepadatan sedang pada kawasan yang berdekatan dengan pusat pelayanan kota dengan luas $\pm 97,99$ Ha.
 - c. Perumahan kepadatan rendah berlokasi pada kawasan yang tidak termasuk kawasan sekitar pusat pelayanan kota, yaitu dikembangkan ke arah utara, Barat, dan selatan Kota Solok. Perumahan kepadatan rendah ini mencapai luas yang dominan, yaitu 1.320,06 Ha.
2. **Kawasan Perdagangan dan Jasa** meliputi lahan seluas $\pm 265,74$ Ha berlokasi pada kawasan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Pusat Pelayanan kota
 - b. Kawasan Sub Pusat Simpang Rumbio
 - c. Kawasan Sub Pusat Tanah Garam
 - d. Kawasan Sub Pusat Laing
 - e. Seluruh kawasan koridor Jalan Arteri Sekunder yaitu Jl. Nasir ST Pamuncak yang melewati terminal bareh solok;
 - f. Kawasan Koridor Jl. Soekarno – Jl. M Hatta (Jalan Arteri Primer).

3. **Kawasan Perkantoran**; meliputi luas lahan $\pm$ 23,53 Ha, dengan peruntukan kantor walikota masih tetap dipertahankan di lokasi eksisting saat ini, yaitu di Jl. Lubuk Sikarah. Sedangkan untuk perkantoran dinas dan instansi lainnya di arahkan pengembangannya di satu kawasan, yaitu di kawasan Laing.
4. **Kawasan Industri** meliputi lahan seluas 7,89 Ha, terdiri dari :
 - a. Industri rumah tangga berlokasi tersebar pada setiap Kelurahan dan menyatu dengan kawasan perumahan.
 - b. Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan alat-alat pertanian diarahkan pengembangannya di Kawasan Simpang Rumbio.
5. **Kawasan Pariwisata** di Kota Solok terbagi atas 2 jenis obyek wisata berupa jenis obyek wisata alam serta jenis obyek wisata sejarah dan budaya, dengan penyebaran sebagai berikut:
 - a. Jenis obyek wisata alam, yaitu : air terjun sarasa batimpo indah (Kelurahan Laing) dengan arahan pengembangan sebagai wisata agro, Kolam Renang Samalero (Kelurahan Tanah Garam), Taman Rekreasi Pualau Belibis (Kelurahan Kampung Jawa), Panorama Puncak Payo (Kelurahan Tanah Garam);
 - b. Jenis obyek wisata sejarah/budaya, yaitu Makam Syeh Sialahan (Kelurahan KTK), Surau Latiah (Kelurahan KTK), Lesung Batu Inyik Gulambai (Kelurahan Aro IV Korong), Lesung Batu Baiduang (Kelurahan KTK), Batu Laweh Tempat Sujud Syeh Supayang (Kelurahan Tanjung Paku), Gedung SMP I / Bekas HIS (Kelurahan Kampung Jawa), Rumah Gadang Gajah Maaram (Kelurahan KTK), Arena Pacuan Kuda Ampang Kualo (Kelurahan Kampung Jawa), Medan Nan Bapaneh (Kelurahan Slnapa Piliang), serta Stasiun KA (Kelurahan Kampung Jawa).
6. **Kawasan Pertanian** di Kota Solok terbagi menjadi pertanian lahan basah berupa sawah (seluas 490,06 ha), pertanian lahan kering (seluas 1.171,64 ha), dan peternakan (seluas 10,07 ha). Luasan kawasan sawah hingga tahun 2031 ini mengalami penurunan sampai kira-kira 50% dari luas sawah saat ini (2011) dengan tetap mempertahankan sawah dengan sistem irigasi $\frac{1}{2}$ teknis. Untuk pengembangan pertanian lahan kering dan peternakan diarahkan dominasinya di Kelurahan Tanah

Garam. Kawasan peternakan yang dimaksud adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan peternakan dan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan berorientasi ekonomi).

7. **Kawasan peruntukan lain** yang terdiri dari :

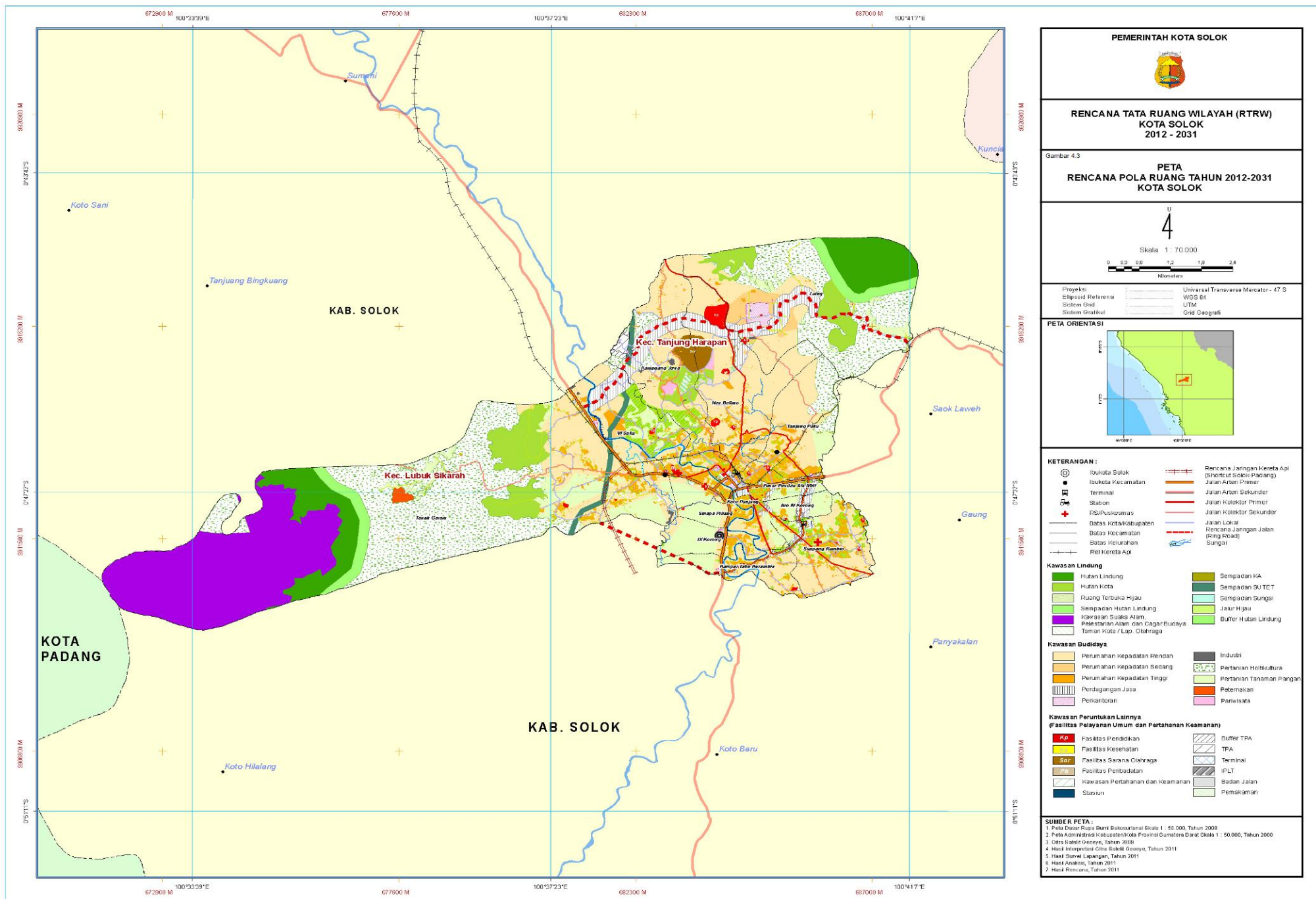
- a. Kawasan Pendidikan berlokasi tersebar terutama dengan luas lahan $\pm 35,43$ Ha;
- b. Kawasan Peribadatan berlokasi tersebar pada setiap Kelurahan dengan luas lahan $\pm 2,13$ Ha;
- c. Kawasan Kesehatan berlokasi di kawasan pusat kota dengan luas lahan $\pm 3,56$ Ha;
- d. Kawasan Militer/Hankam berlokasi pada kawasan pusat kota dengan luas lahan $\pm 1,08$ Ha;
- e. Kawasan Stasiun berlokasi di Kampung Jawa, dengan luas lahan $\pm 0,53$ Ha;
- f. Kawasan Terminal dengan luas lahan $\pm 3,36$ Ha berlokasi di Simpang Rumbio, kawasan pusat kota dan kawasan Lain;
- g. Kawasan IPLT dan TPA dengan luas masing-masing $\pm 0,36$ Ha dan $8,40$ Ha, berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa;
- h. Kawasan TPU berlokasi di Kampung Jawa dengan luas lahan $\pm 1,12$ Ha;

Secara lebih jelas mengenai rencana pola ruang wilayah Kota Solok dapat dilihat pada **Gambar 4.3** dan **Tabel 4.2**.

8. **Ruang Terbuka Non Hijau** adalah berupa :

Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Ruang terbuka non hijau yang dikembangkan di Kota Solok, meliputi ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) berupa ruang terbuka publik berbentuk plaza, ruang pejalan kaki yang diperkeras berbentuk linier di sepanjang jalan, ruang ruang parkir yang diperkeras, lapangan olah raga yang diperkeras maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, tambak, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi. Rencana pengembangan ruang terbuka non hijau di Kota Solok adalah sebagai berikut:

- a. Rencana penyediaan ruang terbuka non hijau berupa perkerasan yang berbentuk koridor sebagai ruang pejalan kaki akan dikembangkan di sepanjang jalur jalan arteri dan jalan kolektor serta pada kawasan-kawasan yang diidentifikasi akan menimbulkan bangkitan pergerakan pejalan kaki;



Tabel 4.2 : Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2031

No.	Peruntukan Ruang	Luas Ha	%
A	Kawasan Lindung	1.799,82	31,23
1	Hutan Lindung	343,95	5,97
2	Buffer Zone Hutan Lindung**	121,08	2,10
3	Buffer Zone TPA	6,29	0,11
4	KSA/KPA**	772,12	13,40
5	Sempadan KA**	12,65	0,22
6	Sempadan Sungai**	11,16	0,19
7	Sempadan SUTT**	46,19	0,80
8	Sempadan Jalan (Jalur Hijau)	30,99	0,54
9	Sungai	23,87	0,41
10	Ruang Terbuka Hijau*	432,52	7,48
B	Kawasan Budidaya	3.964,18	68,77
1	Perumahan Kepadatan Rendah	1.320,06	22,88
2	Perumahan Kepadatan Sedang	97,99	1,70
3	Perumahan Kepadatan Tinggi	352,02	6,09
4	Perdagangan dan Jasa	265,07	4,59
5	Perkantoran	23,53	0,41
6	Pariwisata	25,74	0,45
7	Industri	7,89	0,14
8	Pertanian Lahan Kering	1.171,64	20,32
9	Sawah	490,06	8,47
10	Peternakan	10,07	0,17
11	Peruntukan Lainnya :		
	a. TPA	8,40	0,15
	b. IPLT	0,36	0,01
	c. Pendidikan	35,43	0,61
	d. Kesehatan	3,56	0,06
	e. Militer /Hankam	1,08	0,02
	f. Sarana Olahraga	53,38	0,93
	g. Peribadatan	2,13	0,04
	h. Tempat Pemakaman Umum	1,12	0,02
	i. Badan Jalan	90,89	1,58
	j. Terminal	3,36	0,06
	k. Stasiun KA	0,53	0,01
	Kota Solok	5.764,00	100,00

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011

Keterangan :

- * RTH di atas adalah RTH murni yang terdapat di Kota Solok meliputi Hutan Kota 313,74 ha (5,44%), taman 117,66 ha (2,04%), dan pemakaman 1,12 ha (0,02%);
- ** Namun untuk memenuhi capaian minimum 20% RTH publik, maka kawasan yang terkategori sebagai RTH berdasarkan permen pu 05/2008, yang dapat dimasukkan sebagai RTH publik, terdiri dari KSA /KPA 772,12 ha (13,40%), Buffer Hutan Lindung 121,08 ha (2,10%), Sempadan KA 12,65 ha (0,22%), Sempadan Sungai 11,16 ha (0,19%), Sempadan SUTT 46,19 ha (0,80%).

- b. Rencana penyediaan ruang terbuka non hijau sebagai ruang terbuka publik berbentuk plaza akan dikembangkan di Kawasan Pusat Kota dan beberapa kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Rencana penyediaan ruang terbuka non hijau sebagai lapangan olahraga yang diperkeras berlokasi sesuai dengan kondisi yang sudah ada saat ini dan juga dikembangkan pada setiap pusat lingkungan.
- d. Rencana penyediaan ruang terbuka non hijau sebagai sarana parkir yang diperkeras berlokasi pada setiap bangunan non hunian sesuai dengan ketentuan standar parkir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

9. Ruang Sektor Informal

Pengembangan ruang untuk sektor informal dikembangkan bertujuan untuk menampung kegiatan usaha skala kecil sebagai katup pengaman masalah ketenagakerjaan yang dapat meredam ledakan sosial akibat meningkatnya angka pencari kerja, baik dari kota maupun pendatang dari desa.

Rencana pengembangan ruang untuk sektor informal di Kota Solok adalah sebagai berikut :

- a. Rencana pengembangan ruang untuk sektor informal diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota pada rencana yang lebih rinci.
- b. Rencana pengembangan ruang untuk sektor informal dapat dilakukan dengan mekanisme pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model *time sharing* dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu dengan komoditas yang memiliki ciri tertentu sehingga dapat membentuk image ruang melalui pengembangan kegiatan yang spesifik. Dengan demikian maka pada ruang yang sama dapat dikembangkan 2 fungsi yang berbeda dengan pengaturan waktu yang berbeda (*multi layer space*).

- c. Penertiban pedagang kaki lima yang menguasai ruang-ruang publik sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi ruang tersebut atau mengganggu kelancaran lalu lintas.

10. Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi *melting point* ketika bencana terjadi. Potensi bencana di Kota Solok adalah berupa gempa bumi, banjir dan longsor serta kebakaran (kawasan pusat kota). Sehingga diperlukan adanya ruang-ruang yang dapat difungsikan sebagai ruang evakuasi bencana bagi penduduk Kota Solok. Adapun beberapa kriteria yang dapat dipergunakan dalam penentuan ruang evakuasi bencana tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ruangan-ruangan yang bersifat publik seperti lapangan-lapangan terbuka, kawasan parkir, tegalan ataupun area pertanian kering
- b. Terletak tidak lebih dari 1 km dari konsentrasi penduduk yang harus diselamatkan
- c. Tidak terletak pada daerah permukiman padat ataupun kawasan terbangun yang padat
- d. Terletak pada jaringan jalan yang aksesibel/mudah dicapai dari semua arah dengan berlari/berjalan kaki
- e. Tidak terletak pada daerah yang termasuk zona kerentanan gempa tinggi dan longsor
- f. Diperkirakan setiap orang akan membutuhkan ruang minimum 2 m², sehingga daya tampung ruang penyelamatan dapat dihitung.
- g. Lokasi untuk evakuasi bencana dapat dikembangkan sebagai multi layer space, dimana pada waktu terjadi bencana alam dapat berfungsi sebagai ruang evakuasi dan pada waktu tidak terjadi bencana berfungsi sebagai ruang terbuka publik (baik berupa ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau).

Berdasarkan hal tersebut, maka rencana lokasi ruang evakuasi bencana di Kota Solok adalah sebagai berikut :

- a. Taman Lapangan Merdeka
- b. Taman Pramuka
- c. Lapangan Olahraga yang berlokasi pada kawasan pendidikan
- d. Lapangan parkir terminal Bareh Solok
- e. Lapangan parkir terminal Pusat Kota
- f. Lapangan parkir yang berlokasi pada kawasan perkantoran
- g. Seluruh Ruang Terbuka Hijau Publik yang berlokasi diluar zona kerentanan gempa tinggi (zona 1) – sangat tinggi (zona 1A)

Secara lebih jelas mengenai rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kota Solok dapat dilihat pada **Gambar 4.4**.

